BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT/I/TAHUN 2020
TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilu Nomor: 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, maka perlu dilakukan Perpanjangan Masa Tugas bagi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata dalam pelaksanaan tugas pada Tahun 2020 maka dibutuhkan dukungan dari Sekretariat yang memadai dari aspek Sumber Daya Manusia;

c. bahwa pada bulan Januari Tahun 2020 belum ada Petunjuk Teknis berkaitan dengan proses perekrutan PPNPNS untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisioner serta pengelolaan dan penataan Kesekretariatan maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Perpanjangan masa tugas bagi Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

menyatakan: Pasal 17 ayat (2) "Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi atas persetujuan Sekretaris Jendral" pasal 17 ayat (3) "Pengangkatan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan usulan dari Bawaslu Provinsi setelah dilakukan Uji Kompetensi oleh Sekretaris Jendral Bawaslu

3. Surat Edaran Sekretaris Jendaral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1138/BAWASLU/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, menginstruksi kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh untuk melakukan perpanjangan kontrak bagi PPNPNS dilingkungan Sekretriat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 selama 1 (satu) bulan sampai dengan bulan Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata;

KETIGA : Perpanjangan masa tugas Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada POK Bawaslu Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu NTT di Kupang.
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata di Lewoleba.
3. Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Lembata di Lewoleba.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing :

1. Alwan Arakian, SE
2. Indah Purnama Dewi, SE

3. Yusuf M. Paokuma, SH
4. Arnoldus Wua, SH
5. Arna W. Raya Atawatun, ST
6. Maria Kurniawati Liarian, S.Kom
7. Andrianus W. B Harun, SS
8. Agnes Abong Lamak, SKM
9. Titus Tueng Tereng, A.Md
10. Yoseph Laba
11. Liberius S. A Lamawuran
12. Husna Abubakar
13. Teresia Jawa
14. Petrus Suban Lamakraja
15. Kayetanus Boli

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba
pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT/I/TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PPNPNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

NAMA DAN JABATAN

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KET
1.	Alwan Arakian	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
2.	Indah Purnama Dewi	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
3.	Yusuf M. Paokuma, SH	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
4.	Arnoldus Wua, SH	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
5.	Ama W. Raya Atawatun, ST	Staf pelaksana Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga pada Sekreatriat Bawaslu Kabupaten Lembata	
6.	Maria Kurniawati Liarian, S.Kom	Staf pelaksana Non PNS Bagian Umum pada Sekretariat Bawslu Kabupaten Lembata	
7.	Andrianus W. B. Harun, SS	Staf pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
8.	Agnes Abong Lamak, SKM	Staf pelaksana Non PNS Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
9.	Titus Tueng Tereng, A.Md	Staf pelaksana Non PNS Bagian Keuangan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
10.	Yoseph Laba	Staf pelaksana Non PNS Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga pada Sekreatriat Bawaslu Kabupaten Lembata	
11.	Liberius S. A. Lamawuran	Staf pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
12.	Teresia Jawa	Tenaga Pendukung (Pramusaji) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
13.	Husna Abubakar	Tenaga Pendukung (Petugas Kebersihan) pada Bawaslu Kabupaten Lembata	
14.	Petrus Suban Lamakraja	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	
15.	Kayetanus Boli Nunang	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan) pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 03 /KEP-KOORSEK/BAWASLU-KAB/LBT/I/TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PPNPNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

URAIAN TUGAS

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS	KET
1.	Pelaksana Non PNS Pengelola Keuangan	a. Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
2.	Pelaksana Non PNS Divisi SDM Organisasi dan Data Informasi	a. Membantu Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
3.	Pelaksana Non PNS Divisi Penawasan Hubungan	a. Membantu Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.	

	Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga	b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
4.	Pelaksana Non PNS Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa	a. Membantu Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
5.	Pelaksana Bagian Umum	a. Melakukan tugas-tugas di Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Menyiapkan daftar absensi Ketua dan Anggota Bawaslu serta staf Sekretariat Bawaslu. c. Menyiapkan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) untuk Ketua dan Anggota Bawaslu, Koordinator Sekretariat dan staf Sekretariat. d. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. e. Membantu sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	

		g. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
6.	Tenaga Pendukug (Pramusaji)	a. *Menerima surat masuk dan mengagendakannya*, serta mendistribusikan surat keluar b. Menyiapkan minuman untuk Pimpinan dan Staf pada Bawaslu Kabupaten Lembata, dan menyiapkan Peralatan makan/minum dan konsumsi untuk acara rapat atau acara lainnya. c. Mencuci peralatan makan seperti piring dan gelas sekaligus bertanggungjawab atas kebersihan Pantry/Dapur pada Bawaslu Kabupaten Lembata d. Menjaga kebersihan ruang tamu serta mengecek dan melaporkan persediaan bahan makanan dan kebutuhan lainnya kepada Pimpinan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata e. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. f. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat.	
7.	Tenaga Pendukung (Petugas Kebersihan)	a. Menata dan memelihara kebersihan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata. b. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan kepada Pejabat yang memberi tugas. c. Membantu sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melaksanakan tugas-tugas Sekretariat di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas permintaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat. e. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Kepala Sekretariat.	
8.	Tenaga Pendukung (Petugas Keamanan)	a. Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai ketentuan yang ada untuk memperlancar tugas pokok; b. Melakukan penjagaan terhadap fasilitas kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata di bawah koordinasi Koordinator Sekretariat dan mengidentifikasi terhadap keluar masuk pegawai/tamu, lalu lintas kendaraan dan barang sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan	

		keamanan; c. Melakukan pengawasan barang, kendaraan, dan pegawai di lingkungan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata; d. Melakukan antisipasi gangguan dan hambatan sesuai dengan pedoman agar keadaan di lingkungan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata selalu dalam keadaan aman; e. Melakukan tindakan segera apabila terjadi musibah berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan; f. Melakukan pengamanan terhadap pimpinan dan antisipasi terhadap kegiatan rapat yang sifatnya rutin ataupun mendadak; g. Menerima pengaduan dari dalam dan luar kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berkaitan dengan penipuan atau pemalsuan dokumen kantor; h. Mencatat setiap peristiwa yang terjadi pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan laporan; i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU

AGUSTINUS BOLI, SH
NIP. 19770815 201001 1 013